

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung penyusunan rencana tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang diawali dengan penyusunan Rancangan Renja sebagai bahan awal penyusunan RKPD.

BPBD Kabupaten Sintang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tugas pokoknya membantu Bupati Sintang dalam penanggulangan bencana di daerah dengan sendirinya wajib menyusun Rancangan Renja tahun 2019. Renja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan juga akan melahirkan skala prioritas program/kegiatan dari urusan pemerintahan yang akan dilakukan untuk satu tahun ke depan pada saat yang sama Renja ini juga merupakan penjabaran operasional dari Renstra BPBD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 Dan yang tak kalah pentingnya Renja ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Keberadaan Rancangan Renja BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2019 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan kegiatan pada umumnya merupakan satu kesatuan yang utuh antara satu rencana dengan rencana lainnya.

Adapun hubungan Rancangan Renja BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Rancangan Renja BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang yaitu Renja BPBD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran lebih operasional dan teknis di bidang penanggulangan bencana di daerah.
2. Hubungan Rancangan Renja BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan Renstra BPBD Tahun 2016-2021 bahwa Renja BPBD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra BPBD Tahun 2016-2021.
3. Hubungan Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah bahwa Renja BPBD merupakan salah satu bahan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2019.

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Renja BPBD Kabupaten Sintang tahun 2019 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasar Tahun 2008 - 2013;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Kabupaten Sintang tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

D. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud perumusan Renja adalah sebagai upaya untuk memenuhi kriteria penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama rencana kerja tahunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.

Sedangkan tujuan dalam perumusan Rancangan Renja BPBD ini adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya keteraturan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sintang pada tahun 2019.
- b. Diperolehnya prioritas program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sintang sesuai dengan urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
- c. Tersedianya instrumen pengawasan , evaluasi program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sintang di tahun 2018.

E. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan Renja BPBD Kabupaten Sintang tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2019.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2018

Dalam BAB II ini akan dikemukakan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2018 dan capaian renstra BPBD, analisa kinerja pelayanan BPBD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD serta review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2018 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

BAB IV Dalam BAB ini akan dipaparkan tentang pencatatan akhir yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut untuk seluruh kegiatan BPBD Kabupaten Sintang dalam mengoperasikan substansi Rencana Kerja BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2019

BAB V Penutup.

B. VISI MISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

1. VISI.

a. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang berupaya secara berkesinambungan mengembangkan berbagai peluang yang ada dan melakukan perubahan-perubahan agar tetap eksis ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut disusun melalui tahapan yang terencana konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Dalam upaya memenuhi harapan diatas ditetapkanlah Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

”MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG SIAGA, TANGGUH DAN PEDULI SERTA AMAN DARI BENCANA “

Penjelasan Makna

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Siaga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang agar selalu siap siaga dan waspada terhadap bencana yang akan terjadi.

b. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Tangguh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang terjadi.

c. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Peduli.

Selalu mengedepankan arti pentingnya menjaga dan menghindari hal-hal serta aktivitas yang dapat meimbulkan

bencana dan selalu tanggap serta respon apabila terjadi bencana.

d. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Aman dari bencana.

Berusaha melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat dari ancaman bencana yang terjadi.

2. MISI

Pernyataan Misi mengandung pengertian yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang agar lebih eksis dan dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang selalu berkembang tersebut Misi yang telah harus dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oleh karena itu diharapkan segenap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk ikut mendorong dan mendukung program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dimasa mendatang sesuai dengan Misi yang ditetapkan.

Dalam penetapan misinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah mempertimbangkan tugas pokok dan

fungsi yang diemban keinginan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta permasalahan yang akan dihadapi sehubungan dengan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu misi yang telah ditetapkan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan yang signifikan.

berkaitan dengan hal tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Misi

MISI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

- 1. Mewujudkan Aparatur BPBD yang profesional tertib administrasi serta didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.**
- 2. Mewujudkan terselenggaranya pencegahan bencana, penanggulangan bencana dan penanganan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.**
- 3. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.**